

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan zaman yang semakin dinamis dan semakin modern dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin pesat. Dimana dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi kondisi perdagangan yang juga semakin banyak dan beragam. Kondisi perdagangan yang semakin beragam menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang beranekaragam pula. Salah satu penyebab terjadinya masalah perdagangan yakni karena kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap suatu barang namun menginginkan harga yang rendah dengan kualitas yang terbaik.

Kebutuhan masyarakat akan barang elektronik pada zaman globalisasi ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian masyarakat, karena barang elektronik dapat dipergunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat yang tinggi, muncul fenomena daur ulang elektronik atau disebut barang rekondisi elektronik. Rekondisi dapat berarti diperbaharui, diperbaiki dan pengkondisian ulang, sehingga mendekati kualitas barang baru.¹

Banyaknya tuntutan kebutuhan akan pertukaran informasi yang cepat dan tepat, membuat peran teknologi informasi menjadi sangat

¹ Raden Pratiwi Anugerah, Yulianti, dan Yenni Eta Widyanti. "Tinjauan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik dan Jasa Atas Pelanggaran Tanggung Jawab Garansi Oleh Perusahaan di Indonesia Dikaji Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999", Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 6 No. 2, Malang, 2017, hlm 2.

penting bagi kehidupan manusia. Tidak adanya lagi batasan antara jarak, ruang, maupun waktu yang membuat manusia dapat terhubung satu sama lain dengan mudah berkat adanya perkembangan teknologi komunikasi. Smartphone salah satunya, menjadi alat komunikasi bagi manusia dimana terdapat penyatuan berbagai fitur dan fungsi dari berbagai alat-alat komunikasi yang sudah ada sebelumnya. Adanya sistem operasi mobile, resolusi, fitur dan lainnya, merupakan kelebihan yang dimiliki oleh smartphone sebagai telepon seluler.²

Sebagai sebuah *device* atau perangkat keras, PDA (*personal digital assistant*) dan kemampuan seperti computer didalam smartphonelah yang kemudian memungkinkan untuk terjadinya suatu komunikasi. Smartphone sebagai alat komunikasi memiliki ciri khas yaitu memiliki software. Software sendiri bertujuan guna menunjang produktivitas dan kegiatan manusia sehari-hari dan tentunya memudahkan kita dalam menggunakan smartphone. Ciri khas lainnya yang dimiliki oleh smartphone yaitu adanya akses internet. Akses web/internet dan konten lainnya yang terdapat di browser hanya bisa dilakukan melalui computer saja, seiring dengan perkembangan teknologi smartphone pun kini bisa melakukan hal tersebut.³

Smartphone merupakan salah satu bentuk inovasi alat komunikasi yang mengambil alih peran komputer yang dapat melakukan banyak hal namun dalam bentuk yang lebih kecil. Fitur-fitur pendukung pada smartphone menjadi pendamping hidup bagi penggunanya guna melakukan berbagai aktivitas setiap harinya. Sehingga para produsen perusahaan smartphone saling berlomba guna memenuhi tingkat mobilitas dan konsumsi masyarakat dengan memproduksi berbagai macam smartphone. Apple Inc merupakan salah satu perusahaan yang

² Intan trivena maria daeng, Penggunaan Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado, e-journal, Volume VI No 1,2017, hlm 2.

³ Green Ferry Mandias, Analisis Pengaruh Pemanfaatan Smartphone Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Klabat, Cogito Smart Journal, VOL.3 No. 1,2017, hlm 2.

memproduksi smartphone dengan produk unggulannya yakni iPhone. iPhone merupakan smartphone yang dirancang menggunakan sistem operasi iOS Apple yang biasa dikenal dengan sebutan “iPhone OS”.⁴

Peluncuran iPhone pertama oleh Apple Inc dilakukan pada tanggal 29 Juni 2007 dengan penjualan sebanyak 1,4 juta unit karena menjadi satu-satunya smartphone yang memiliki fitur touch screen, mendukung jaringan seluler 2G serta koneksi internet dan sejumlah fungsi lainnya. Berlanjut dari tahun ke tahun, Apple mengeluarkan series iPhone terbaru dengan keunggulan fitur dan layanannya yang juga semakin berkembang. Pembaruan fitur dan layanan yang diunggulkan dari iPhone menjadikan iPhone sebagai pelopor teknologi untuk smartphone karena memiliki pengaruh cukup tinggi kepada smartphone merek lain sehingga sebagian besar smartphone mengadopsi fitur bahkan design dari iPhone. Pembuatan iPhone menggunakan komponen dan software yang unggul termasuk camcorder, kamera, computer, hard drive serta fitur-fiturnya menjadikan iPhone memiliki harga yang mahal di pasaran.⁵

Dengan harga yang premium, Apple Inc. berhasil meraih posisi sebagai produsen smartphone dengan produknya iPhone terbesar kedua di pasar global karena keberhasilannya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Pasar global memiliki perbedaan dengan pasar Indonesia karena pasar global menggabungkan pelacakan pengiriman dari negara maju dan berkembang. Pasar global tidak dapat terlepas dari perdagangan internasional yang semakin berkembang sedangkan negara-negara di dunia termasuk Indonesia tidak dapat menghindar dari arus

⁴ Salsabila, Adelia Ananda, and Maria Indira Aryani. "Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016–2020." *Journal Publicuho*, Vol 5 No 4 hlm 1202-1223.

⁵ Hilmi, M. Rizqi Alvan, Agus Widarko, and Khalikussabir Khalikussabir. "Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Iphone Dengan Minat Beli Sebagai Variabel Intervening Pada Mahasiswa Unisma." *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, vol 12. No 02. 2024, Hlm 1.

perdagangan internasional. Perusahaan Apple gencar dalam melakukan perdagangannya di beberapa Negara termasuk Indonesia.⁶

Harga iPhone yang mahal menyebabkan marak beredarnya iPhone ex inter di Indonesia. iPhone ex inter ini merupakan produk black market atau iPhone ilegal karena berasal dari impor black market atau pasar gelap yang dijual setelah melakukan proses rekondisi perbaikan dan memiliki garansi tidak resmi. Impor iPhone black market ini pada umumnya berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Korea Selatan dan Singapura. iPhone black market merupakan smartphone yang dijual di Indonesia tanpa melewati prosedur perizinan resmi, selain itu iPhone black market juga tidak memenuhi persyaratan lolos Tingkat Kandungan Dalam Negeri dan Direktorat Sumber Daya serta Perangkat Pos dan Informatika. Tidak terdapat perbedaan dari segi fitur antara iPhone black market dengan iPhone garansi resmi di Indonesia, namun terdapat perbedaan pada garansi iPhone dan IMEI karena pembeli iPhone black market tidak mendapat garansi resmi Apple namun mendapatkan garansi distributor atau garansi toko yang menjual iPhone tersebut serta iPhone black market memiliki IMEI nomor seri luar negeri sehingga menyebabkan harga yang jauh berbeda antara iPhone black market dan iPhone resmi di Indonesia.⁷

Dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk memiliki Iphone, maka meningkat pula jumlah produksi Iphone. Hal tersebut juga di manfaatkan oleh para pelaku usaha demi mendapatkan untung yang lebih besar. Termasuk dengan cara mendaur ulang produk iphone yang telah mengalami kerusakan akan di perbaiki kembali sehingga terlihat “like a new” atau seperti baru. Iphone tersebut dinamai

⁶ Salsabila, Adelia Ananda, and Maria Indira Aryani. "Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016–2020." *Journal Publicuho*, vol 5. No 4, hlm 1202-1223.

⁷ Salsabila, Adelia Ananda, and Maria Indira Aryani. "Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016–2020." *Journal Publicuho*, vol 5. No 4, hlm 1202-1223.

sebagai Iphone refurbished atau Iphone rekondisi. Bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekondisi memiliki arti sebagai mengembalikan barang ke keadaan yang baik dengan metode memperbaiki, mengganti komponen-komponen ataupun memperindah.

Iphone rekondisi adalah Iphone yang memiliki masalah baik bagian dalam maupun luarnya yang telah di perbaiki lalu dikemas ulang sehingga nampak seperti Iphone baru lalu diperjual-belikan kembali dengan nominal yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga Iphone baru yang di pasarkan secara umum. Produk elektronik smartphone Iphone refurbished atau lebih di kenal dengan sebutan Iphone \rekondisi, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) yang mengatur bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat dan /atau bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap atas barang tersebut”. Hal yang sama kemudian juga diatur dalam Pasal 7 UUPK dimana “para pelaku usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dipasarkan. Pelaku usaha dapat memberikan keterangan pada box dan/atau memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperjualkan”. Selain itu, “pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin mutu barang yang berlaku sehingga tidak mengesampingkan hak-hak konsumen”. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan/niat baik dari pelaku usaha seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penelitian lebih lanjut tentang subjek ini sangat penting karena berhubungan dengan UUPK. Namun, kenyataan di lapangan ternyata tidak memberikan perlindungan hukum yang seimbang untuk transaksi jual beli Iphone bekas. Jika tidak, konsumen akan berada dalam posisi yang lemah.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum diantara konsumen dan pelaku usaha. Dari sinilah penyusun ingin mengkaji perlindungan terhadap konsumen agar tidak mengalami kerugian dari segi material yang disebabkan oleh pelaku usaha yang memperjual-belian Iphone tanpa menyertakan label rekondisi pada Iphone tersebut.

Dari penjabaran tersebut, penulis tertarik untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Smartphone Rekondisi Bermerek Iphone di Kota Jayapura”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli smartphone rekondisi bermerek Iphone di Kota Jayapura?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan Iphone dalam perjanjian jual beli di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana uraian rumusan masalah diatas yang merupakan rujukan tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli smartphone rekondisi bermerek Iphone di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan Iphone dalam perjanjian jual beli di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dalam penulisan ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hukum perdata, khususnya berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen.

a. Bagi Konsumen

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan para konsumen khususnya tentang hal yang berhubungan dengan peredaran Iphone rekondisi di Kota Jayapura.

b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha penjual Iphone rekondisi di Kota jayapura agar mengetahui aturan-aturan dan hukum yang berlaku jika ingin menjual Iphone Rekondisi.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan manfaat dan pedoman untuk penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, khususnya pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen smartphone rekondisi bermerek Iphone.

b. Bagi dan masyarakat

Memberikan manfaat yang bisa dijadikan sebagai suatu pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terutama para konsumen maupun non

konsumen mengenai hal hukum dan hak bagi konsumen pengguna dan yang akan menggunakan smarphone rekondisi bermerek Iphone.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian pada 3 (dua) konter penjual smartphone yang berada di Kota Jayapura Papua.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dari Yuridis Normatif di ambil dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1457 KUHPerdara Tentang Perjanjian Jual Beli dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Selain melakukan penelitian yuridis normatif, dalam penelitian hukum ini juga didukung oleh penelitian yuridis empiris dengan waktu yang berbeda yaitu melakukan penelitian lapangan dengan teknik pengamatan dan wawancara terhadap informan, responden, narasumber untuk memperoleh data primer sebagai data pendukung penelitian yuridis normatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Metode kualitatif juga dapat berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data.⁸

⁸ Anggito, Albi, and Johan Setiawan. Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018, hlm 7.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk memperoleh peneliti dalam menentukan penelitian.⁹ Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah populasi yang ada untuk di teliti yang pastinya sampel yang diambil adalah sampel yang dapat mewakili populasi atau representatif.¹⁰ Adapun yang menjadi populasi dan sampel dari penelitian ini terdiri dari :

- a. Toko penjual smartphone yang berada di Kota Jayapura sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun penetapan sampel sebanyak 2 (dua) orang ini, penulis lakukan dengan menggunakan metode purposive sampling.
- b. Konsumen sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan metode purposive sampling.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

- a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara sebagai orang yang mengajukan sebuah pertanyaan dan narasumber sebagai orang yang dikenai pertanyaan atau orang atau orang yang menjawab pertanyaan tersebut.¹¹

Dalam metode ini penulis berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak

⁹ Prihastuty, Dyah Rini. "Bab viii Sampling." Pengantar Statistika, 2023, hlm 98.

¹⁰ Swarjana, I. Ketut, and MPH SKM. Populasi-sampel, teknik sampling & bias dalam penelitian. Penerbit Andi, 2018, hlm 15.

¹¹ Edi, Fandi Rosi Sarwo. teori wawancara Psikodignostik. Penerbit LeutikaPrio, 2016, hlm 3.

terkait yang diperlukan dalam penelitian, khususnya pemilik toko dan pembeli Iphone Rekondisi.¹²

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara mengadakan penyelidikan dengan menggunakan pengalaman terhadap suatu objek dari suatu peristiwa atau kejadian yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode ini, yakni dengan membaca dan mengkaji buku, karya ilmiah, dan jurnal untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yang nantinya akan digunakan penulis sebagai landasan teoritis.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu mengelompokkan data-data tersebut, mengedit data, mengklasifikasikan data tersebut secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan.¹³

¹² Suwendra, I. Wayan. Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. Nilacakra, 2018 hlm 55.

¹³ Majid, Abdul. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Penerbit Aksara Timur, 2017, hlm 9.